

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA JAMKESMAS DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

(Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly)

**OLEH
ANDI CENRA OPU
B 111 10 311**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKSSAR
2014**

ABSTRAK

ANDI CENRA OPU (B 111 10 311), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas Di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly) , di bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno soewondo sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana korupsi tentang penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada Pengadilan Negeri Selayar. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Hakim anggota Pengadilan Negeri Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar.,

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tentang Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perkara pidana No. 67/Pid.B/2010/PN.Sly) berdasarkan KUHAP pasal 183 Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim); (2) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka seluruh dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dalam dalam dakwaan subsidair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tinda pidana korupsi sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa para terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR” (Studi kasus Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Sly)”**

Penulisan hukum ini membahas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi atas jaminan kesehatan masyarakat dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam menjatuhkan Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Sly terhadap tindak pidana korupsi Dana jaminan kesehatan Masyarakat di Kabupatrn Kepulauan Selayar.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tidak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materiil maupun non materiil. Untuk itu pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Andi Saiful Alam S.H., dan Dra. Hj. Andi Atika, selaku orang tua penulis yang telah sangat banyak berkorban lebih dari

segalanya dan memberikan kasih sayangnya, sampai penulis berumur 22 tahun ini.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan kesempatan dan ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH-UH yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku ketua bagian yang telah memberikan bantuan dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H., selaku Pembimbing I skripsi penulis, atas semua bimbingan, arahan, support yang teramat besar yang penulis dapat dalam setiap bimbingan yang diberikan.
5. Ibu Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Tri Dharma Putra, S.H. yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak masukan dalam penulisan hukum ini.
7. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Selayar khususnya kepada Bapak Said Umar., atas bantuan informasi data yang diperlukan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
9. Andi Cakra Cinrapole, Andi Citra Pratiwi, Nur Vadila Putri, Kakak penulis dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang.
10. Sahabat – sahabat tercinta Siska, Veby, Feby, Risna, Revica, Ika atas semua dukungan serta cinta yang tiada habis hingga akhir masa studi kita disini. Semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama melepas lelah dalam rutinitas yang padat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, Januari 2014
Penulis,

ANDI CENRA OPU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	4
1. Pengertian	4
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	4
B. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian	10
2. Teori Tujuan Pemidanaan	10
3. Jenis-Jenis Pidana	12
C. Alasan Peringanan, Penambahan, dan Pengecualian Pidana	15
D. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	27
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar	34
1. Posisi Kasus	34
2. Dakwaan Penuntut Umum	37
3. Tuntutan Penuntut Umum	43
4. Amar Putusan	44
5. Analisis Penulis	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana No.67/Pid.B/2010/PN.Sly	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan dan jabatan yang dimiliki menjadi senjata ampuh, di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparaturnya hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan banyak cara, sedikit tidaknya dengan menyelewengkan dana yang dimana digunakan untuk keperluan Negara. Bahwa yang menjadi masalah utama korupsi saat ini adalah tidak semua pelaku korupsi yang di perhadapkan dimuka persidangan di vonis bersalah oleh hakim. Contohnya kasus penyelewengan dana Jamkesmas yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan kucuran dana Jakesmas yang berasal dari APBN 2008 kurang lebih Rp. 730.000.000,- .akan tetapi sebagian dari dana tersebut yang diperuntukkan untuk pembelian Obat-obatan di RSUD Selayar ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pejabat yang berwenang sehingga mengakibatkan kerugian Negara.

Setelah terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Selayar, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa

tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa , dengan alasan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang telah dipergunakan ke rekening Jamkesmas RSUD Kabupaten Selayar.

Dari putusan hakim tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas disebutkan bahwa “ *Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*”

Dengan alasan itulah yang menjadi dasar dan keinginan penulis untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly ?

2. Apakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk mengurangi korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi yang membutuhkan.
3. Dapat melengkapi atau menambah khasanah kepustakaan Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Banyak perbedaan pendapat diantara pakar dalam bidang hukum pidana dalam menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satunya adalah Moeljatno, yang memakai istilah "Perbuatan Pidana". dan bukan istilah "tindak pidana". Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Berbeda dengan Utrecht yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara, yaitu "tindak pidana". Namun di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni dari istilah *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harafiah berarti peristiwa pidana.¹

Menurut Simons, *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hal.207

dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).²

Van Hamel, mendefinisikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).³

Vos, memberikan definisi yang singkat, bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkahlaku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁴

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah ; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.⁵

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁶

² ibid

³ ibid

⁴ ibid

⁵ A. Zainal Abidin., Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.224-225

⁶ W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999 .Hal.95

Jadi dapat disimpulkan bahwa batasan terhadap delik pada umumnya adalah sebagai berikut :

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap Pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya.

Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons :⁷

- i. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- ii. Perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (UU) maupun tidak tertulis.
- iii. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat Adipersalahkan kepada si pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana di antaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi :⁸

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (*asas legalitas*) yang merupakan perbuatan melawan hukum;

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, Hal.107

⁸ A. Zainal Abidin, *Op.cit.*, Hal. 225.

3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni :⁹

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/ tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni :¹⁰

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
2. Akibat yang terjadi;
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
4. Tidak adanya alasan pembenar.

Di dalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun disamping itu, ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/ tindak pidana, misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran.

⁹ Leden Marpaung., *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal.9

¹⁰ R. Roesilo., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.Hal.98

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu :¹¹

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.
2. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
3. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Adapula delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan si korban harus mati.

Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

¹¹ M. Sudarajat Bassar., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1984, Hal.5

mengenal pembagian delik yang dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih berat daripada pelanggaran.¹²

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi yang negatif yang disebut sebagai penderitaan khusus.¹³

Menurut Roeslan Saleh bahwa pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹² Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1996, Hal. 26.

¹³ Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981 , hal. 30

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984, Hal. 4.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian :¹⁵

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 136.

dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁶

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :¹⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga

¹⁶ Ibid., Hal.10

¹⁷ Ibid., Hal.16

setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan¹⁸

Dari teori tersebut , nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya mempebaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :¹⁹

a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

¹⁸ P.A.F Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hal. 25.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988 hal.47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

3. Jenis- Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

- a. Pidana Pokok :
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana penjara
 - iii. Pidana kurungan
 - iv. Pidana denda
- b. Pidana tambahan :
 - i. Pencabutan hak-hak tertentu
 - ii. Perampasan barang-barang tertentu
 - iii. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Alasan Peringatan, Penambahan, dan Pengecualian Pidana

Alasan-alasan peringanan dalam KUHP dikenal adanya dua cara atau alasan pengurangan pidana :²⁰

1. Alasan yang bersifat umum :
 - a. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
 - b. Pembantuan (Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP)
 - c. Belum cukup umur (Pasal 47 KUHP)
2. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, Pasal 341, Pasal 342 KUHP :
 - a. Percobaan

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan, atau sudah ada permulaan kejahatan.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.

²⁰ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 140

b. Pembantuan

Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa mendapat hukuman 1/3 lebih kurang dari hukuman yang dijatuhkan pada penjahat yang dibantunya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa dengan melihat duduk perkaranya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada orang yang dibantunya.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua macam :

1. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

c. Belum Cukup Umur

Apabila seorang anak yang belum cukup umur melakukan suatu kejahatan maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi suatu hukuman apapun.
2. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan ke rumah pendidikan anak-anak nakal untuk mendapat didikan di negara.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa tetapi hukumannya dikurangi 1/3 dari hukuman yang sebenarnya.

d. Dasar peringanan yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP

e. Alasan penambahan pidana dalam KUHP dikenal dua macam alasan penambahan pidana yang dibagi menjadi :

1. Alasan yang bersifat umum :

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

b. Residive atau pengulangan (Pasal 486 KUHP)

c. Gabungan (Pasal 63 KUHP)

2. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. KUHP

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya, dan yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa, bukan kewajiban biasa. Contohnya Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang.

b. Residive atau Pengulangan (Pasal 486 KUHP)

Residive adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

c. Gabungan (Pasal 63 KUHP)

Gabungan peristiwa pidana (*samenloop*) yaitu melukiskan satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Samenloop dibedakan atas tiga macam :

1. *Concursus idealis* (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP.
2. *Concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 KUHP.
3. *Voogezette handeling* (perbuatan yang diteruskan).

d. Alasan pengecualian pidana :

1. Alasan yang bersifat umum :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- b. Daya paksa
- c. Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa
- d. Ketentuan undang-undang
- e. Perintah jabatan

2. Alasan yang bersifat khusus dalam Pasal 164, Pasal 165, Pasal 221, dan Pasal 310 KUHP :

a. Ketidak mampuan bertanggung jawab

Pasal 44 KUHP menyatakan, bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam dua hal :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau
2. Terganggu karena penyakit.

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Menurut Jonkers, kata *dwang* (paksaan) berarti paksaan (*physiek*), sedangkan kata *gendrongen* (dorongan) berarti paksaan *psychisch*. Beliau membagi daya paksa dalam tiga macam :²¹

- Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*)
- Daya paksa relatif (*relative overmacht*)
- Keadaan darurat (*noodtoestand*)

c. Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa

Hal ini termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

d. Ketentuan Undang-Undang

Hal ini termaksud dalam Pasal 50 KUHP mengenai melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dipidana. Misalnya algojo melakukan tugasnya untuk melakukan eksekusi yang mana dia melakukan hal itu karena perintah undang-undang.

e. Perintah jabatan

Dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

²¹A. Zainal Abidin., Op.cit., Hal. 192

- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²²

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas²³, dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*" mengemukakan pengertian korupsi dengan

²² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal. 20

²³ Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Refika Aditama, 2008) hal.2

menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Hussein Alatas, menyebutkan tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :²⁴

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah ke Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak

²⁴ ibid

pidana korupsi sebagai delik formil, dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah ke Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Korupsi dimaksud. korupsi dikelompokkan 7 bentuk korupsi diantaranya adalah :²⁵

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 2 dan 3)
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.(Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 37,12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b,Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.)
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan.(Pasal 12 huruf e,Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f)
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.(Pasal 7 ayat (1) huruf a,Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d,Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.(Pasal 12 huruf i)

²⁵ Evi Hartanti ,Tindak Pidana Korupsi ,Sinar Grafika , Jakarta 2005.hal 2

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian Hadiah).(Pasal 12 B jo.Pasal 12 c)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal (2) dan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian keuangan negara disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Persamaan kedua Pasal tersebut diatas adalah, terletak pada dicantumkan unsur, " dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Rumusan Pasal 2 : mensyaratkan adanya pembuktian unsur "melawan hukum" sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan. Pengertian unsur, "melawan hukum" di dalam Pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sejak tahun 1966 (kasus Machroes Effendi) dan tahun 1977 (kasus Ir.Otjo)²⁶ dengan penerapan unsur melawan hukum materiel

²⁶ <http://www.scribd.com.Tindak> pidana korupsi di Indonesia.diakses tanggal 1 september 2013

dengan fungsi yang negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-undang; tahun 1983 (kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.

Kemudian perbedaan dari kedua Pasal tersebut diatas terletak pada dicantumkannya unsur " menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Rumusan Pasal 3 mensyaratkan adanya pembuktian penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya. Yang mengakibatkan Negara dirugikan.

3. Bentuk- Bentuk tindak pidana korupsi

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :²⁷

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi

²⁷ Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Refika Aditama, 2008) hal 39

dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Kususnya dalam penerapan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang ada yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

C. Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli.
3. Bahan Non Hukum berupa artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan terlebih dahulu sumber bahan hukum primer dan sekunder.
2. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan.
3. Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

E. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum

Analisis normatif atas seluruh bahan hukum berdasarkan atas ketentuan peraturan Perundang-undangan, Teori dan asas-asas hukum terutama hukum pidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Posisi kasus

- Dalam kasus penyelewengan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdakwa Dr.Marwan Ganoko adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Selayar yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 821.23/I/BKD/2009, tanggal 03 Januari 2009. Telah diangkat dan di tetapkan sebagai kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar No.802/92/I/RS/2009 tanggal 31 Januari 2009 telah diangkat dan di tetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf untuk kegiatan pengadaan obatan RSUD Kabupaten Selayar.
- Program Jamkesmas mulai ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Selayar pada tahun 2008, dimana dana Jamkesmas tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia

- Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah di tunjuk Andi Muhammad Amin Ajeng, pegawai Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar (terpidana dalam perkara No. 14 /Pid.B/2010/PN.Sly) sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum (RSU) Selayar No. 361.b Tahun 2008.
- Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2008 mendapat kucuran dana Jamkesmas pertama pada bulan Juli 2008 yaitu sebesar Rp. 86.093.233,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kucuran kedua pada tanggal 1 desember 2008 sebesar Rp. 730.651.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai Bendahara Jamkesmas telah menarik/ mencairkan dana Jamkesmas tahun 2008 kucuran pertama dari rekening Jamkesmas RSU Selayar yaitu pada tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah), karena ada klaim Jamkesmas yang mau di bayar dari bulan Januari 2008 sampai dengan pada bulan Juli 2008 , namun oleh karena dana tersebut tidak cukup untuk membayar klaim Jamkesmas pada bulan Juli tersebut sehingga dana Jamkesmas yang telah ditarik tersebut kemudian

disimpan di brankas Rumah Sakit Umum Selayar Oleh Saudara Andi Muhammad Amin Ajeng.

- Pada tanggal 4 November 2008 sebelum Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yakni dr. Ridwan berangkat ke Tanah Suci , Sebelumnya Andi Muhammad Amin Ajeng pernah datang ke rumah dr.Ridwan untuk mengajukan cek agar di tanda tangani, akan tetapi pada saat itu cek tersebut belum ada nilai yang dicantumkan atau masih kosong dengan alasan karena belum tahu berapa yang akan di cairkan apabila dana Jamkesmas kucuran kedua turun. Pada saat itu dr.Ridwan menandatangani cek tersebut dengan alasan bahwa jikalau dr.Ridwan tidak menandatangani cek berarti akan menghambat program Jamkesmas.
- Tanggal 5 Desember 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng mencairkan uang Jamkesmas Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 548.611.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) langsung di transfer ke Kas Daerah, dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya sisanya Rp.181.389.000,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dibawa oleh Andi Muhammad Amin Ajeng untuk di masukkan kedalam Brankas Rumah Sakit Umum Daerah Selayar.

- Terdakwa dr. Marwan Ganoko sebagai KTU PPTK Obat RSUD Selayar meminjam uang ke Muhammad Amin Ajeng selaku Bendahara RSUD Selayar guna pembelian obat-obatan RSUD Selayar.
- Terdakwa dr. Marwan Ganoko meminjam uang kepada Andi Muhammad Amin Ajeng dengan alasan bahwa DIPA Rumah Sakit pada saat itu belum cair dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2008, sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan sehingga untuk kelangsungan obat-obatan maka terdakwa melakukan pememinjaman sementara dana kepada Bendahara yaitu Andi Muhammad Amin Ajeng.
- Andi Muhammad Amin Ajeng telah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang diambil oleh Andi Muhammad Amin Ajeng dari sebagian dana Jamkesmas tahun 2008
- Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Andi Muhammad Amin Ajeng kepada terdakwa dr. Marwan Ganoko sebanyak 3 kali penyerahan yaitu : pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) . Dengan total pinjaman Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

- Terdakwa dr. Marwan Ganoko Menerima uang pinjaman tersebut pada bulan Desember 2008 akan tetapi kwitansinya dibuat pada bulan Januari 2009
- Terdakwa meminjam uang tersebut sebagai rencana pengadaan obat sesuai dengan peruntukannya dan uang yang terdakwa pinjam tersebut belum sempat dibelanjakan karena Direktur Rumah Sakit Menyarankan supaya uang tersebut di kembalikan
- Uang tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan dan sudah terdakwa kembalikan pada bulan Juni 2009 dan bulan Agustus 2009 atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit Daerah Selayar. Dan dana tersebut sudah disetorkan kembali ke rekening Jamkesmas.
- Pengembalian uang dari terdakwa kepada Bendahara dilakukan sebelum terjadinya perkara saksi Andi Muhammad Amin Ajeng(terpidana dalam perkara No.14/pid.B/2010/PN.Sly), Serta sebelum dilakukannya pemeriksaan atau audit dari Inspektorat Daerah Selayar selaku Pejabat yang berwenang untuk evaluasi seluruh SKPD yang ada dibawah naungan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar yakni pada bulan Desember 2009
- Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Desember 2009 yaitu tidak ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan terhadap diri terdakwa yang disusun secara alternatif subsidiaritas.

PRIMAIR

Bahwa terdakwa dr.MARWAN GANOKO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK CPNS yaitu keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp.00.02.2.4.1591 tanggal 22 Mei 2000 dan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp. 00.02.2.4.1591. tanggal 22 mei 2000, pada tanggal 5 desember 2008 , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008, di Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang amasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, secara Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 terdakwa dr. Marwan Ganoko sebagai KTU PPTK Obat RSUD Selayar menelfon kepada Andi Muhammad Amin Ajeng selaku Bendahara RSUD Selayar yang saat itu berada dirumahnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan dr. Marwan Ganoko mengatakan jika cair uang Jamkesmas 2008 yang bersumber dari APBN 2008 tolong disimpan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian obat RSUD Selayar.Kemudian esok harinya pada tanggal 5 Desember 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng mencairkan uang Jamkesmas Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 548.611.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) langsung di transfer ke Kas Daerah, selanjutnya sisanya Rp.181.389.000,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Disimpan oleh Andi Muhammad Amin Ajeng. Setelah Andi Muhammad Amin Ajeng bertemu dengan terdakwa dr.Marwan Ganoko di RSUD Selayar, dr. Marwan Ganoko meminta uang untuk pembelian obat sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus Dua Puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi,lalu Andi Muhammad Amin Ajeng berikan uang saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai kwitansi.

Kemudian berselang 2 atau 3 hari setelah itu masih di RSUD Selayar terdakwa dr.Marwan Ganoko mengambil lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak ada kwitansi penerimaan yang Andi Muhammad Amin Ajeng sodorkan.Dan setelah itu masih di bulan Desember 2008 dr.Marwan Ganoko menyuruh Andi Muhammad Amin Ajeng membawa uang Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah) ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar , Kemudian Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membawa uang yang dimaksud tanpa ada kwitansi penerimaan. Masih di bulan Desember tahun 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membuat kwitansi pengambilan uang dari dr.Marwan Ganoko secara keseluruhan yaitu sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dr. Marwan Ganoko menandatangani kwitansi tersebut dan menulis kalimat "untuk pembelian obat-obatan RSUD Selayar" Selanjutnya fakta yang muncul dipersidangan yang mendudukkan Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai terdakwa, saat terdakwa dr. Marwan Ganoko diperiksa sebagai saksi, ternyata uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang di akui kepada Andi Muhammad Amin Ajeng untuk pembelian obat sama sekali tidak benar dan tidak ada pembelian obat saat itu. Saat persidangan berjalan dr. Marwan Ganoko memberikan keterangan yang berbelit-belit dan pada akhirnya mengakui tidak ada pembelian obat dengan menggunakan uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu. Hal tersebut dikuatkan oleh Kepala Gudang obat (saksi Abd.Rifai Sarsa) yang menjelaskan saat diperiksa sebagai saksi bahwa sama sekali tidak ada pembelian obat akhir 2008 sampai pertengahan 2009, kemudian dr. Ridwan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Selayar menyuruh tersangka dr. Marwan Ganoko Mengembalikan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

S U B S I D A I R

Bahwa terdakwa dr.MARWAN GANOKO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK CPNS yaitu keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp.00.02.2.4.1591 tanggal 22 Mei 2000 dan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp. 00.02.2.4.1591.

tanggal 22 Mei 2000, kemudian dengan jabatan KTU berdasar Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.821.23/02/i/BKD/2009 tanggal 03 Januari 2009, dan juga sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Obat, Berdasar Keputusan Direktur RSUD Selayar No.802/92/I/RS/2009 tanggal 31 Januari 2009, pada tanggal 5 Desember 2008, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008, di Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 tersangka dr. Marwan Ganoko sebagai KTU PPTK Obat RSUD Selayar menelfon kepada Andi Muhammad Amin Ajeng selaku Bendahara RSUD Selayar yang saat itu berada dirumahnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan dr. Marwan Ganoko mengatakan jika cair uang Jamkesmas 2008 yang bersumber dari APBN 2008 tolong disimpan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian obat, kemudian esok harinya pada tanggal 5 Desember 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng mencairkan uang Jamkesmas Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 548.611.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) langsung di transfer ke Kas Daerah, selanjutnya sisanya Rp.181.389.000,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada saat itu juga Andi Muhammad Amin Ajeng bertemu dengan tersangka dr. Marwan Ganoko di RSUD Selayar dan dr. Marwan Ganoko meminta uang untuk pembelian obat sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi, lalu Andi Muhammad Amin Ajeng berikan uang saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai kwitansi, kemudian berselang 2 atau 3 hari setelah itu masih di RSUD Selayar tersangka Dr. Marwan Ganoko mengambil lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak ada kwitansi penerimaan yang Andi Muhammad Amin Ajeng sodorkan. Dan setelah itu masih di bulan Desember 2008 dr. Marwan Ganoko menyuruh Andi Muhammad Amin Ajeng membawa uang Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah) ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar,

Kemudian Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membawa uang yang dimaksud tanpa ada kwitansi penerimaan, Setelah itu masih di bulan Desember tahun 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membuat kwitansi pengambilan uang dari dr,Marwan Ganoko secara keseluruhan yaitu sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dr. Marwan Ganoko menandatangani kwitansi tersebut dan menulis kalimat "untuk pembelian obat-obatan RSUD Selayar" selanjutnya fakta yang muncul dipersidangan yang mendudukkan Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai terdakwa, saat tersangka dr. Marwan Ganoko diperiksa sebagai saksi, ternyata uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang di akui kepada Andi Muhammad Amin Ajeng untuk pembelian obat sama sekali tidak benar dan tidak ada pembelian obat saat itu. Saat persidangan berjalan dr. Marwan Ganoko memberikan keterangan yang berbelit-belit dan pada akhirnya mengakui tidak ada pembelian obat dengan menggunakan uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu. Hal tersebut dikuatkan oleh Kepala Gudang obat (saksi Abd.Rifai Sarsa) yang menjelaskan saat diperiksa sebagai saksi bahwa sama sekali tidak ada pembelian obat akhir 2008 sampai pertengahan 2009, kemudian dr. Ridwan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Selayar menyuruh tersangka dr. Marwan Ganoko Mengembalikan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

Atau :

KEDUA:

Bahwa terdakwa dr.MARWAN GANOKO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK CPNS yaitu keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp.00.02.2.4.1591 tanggal 22 Mei 2000 dan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No : kp. 00.02.2.4.1591. tanggal 22 mei 2000, Kemudian dengan jabatan KTU berdasar Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.821.23/02/i/BKD/2009 tanggal 03 januari 2009, dan juga sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Obat , Berdasar Keputusan Direktur RSUD Selayar No.802/92/1/RS/2009

tanggal 31 Januari 2009, pada tanggal 5 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008, di Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 tersangka dr. Marwan Ganoko sebagai KTU PPTK Obat RSUD Selayar menelfon kepada Andi Muhammad Amin Ajeng selaku Bendahara RSUD Selayar yang saat itu berada dirumahnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan dr. Marwan Ganoko mengatakan jika cair uang Jamkesmas 2008 yang bersumber dari APBN 2008 tolong disimpan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian obat, kemudian esok harinya pada tanggal 5 Desember 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng mencairkan uang Jamkesmas Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 548.611.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) langsung di transfer ke Kas Daerah, selanjutnya sisanya Rp.181.389.000,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada saat itu juga Andi Muhammad Amin Ajeng bertemu dengan tersangka dr.Marwan Ganoko di RSUD Selayar dan Dr. Marwan Ganoko meminta uang untuk pembelian obat sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus Dua Puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi, lalu Andi Muhammad Amin Ajeng berikan uang saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai kwitansi, kemudian berselang 2 atau 3 hari setelah itu masih di RSUD Selayar tersangka dr.Marwan Ganoko mengambil lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak ada kwitansi penerimaan yang Andi Muhammad Amin Ajeng sodorkan. Dan setelah itu masih di bulan Desember 2008 dr.Marwan Ganoko menyuruh Andi Muhammad Amin Ajeng membawa uang Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah) ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar , Kemudian Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membawa uang yang dimaksud tanpa ada kwitansi penerimaan, Setelah itu masih di bulan Desember tahun 2008 Andi Muhammad Amin Ajeng lalu membuat kwitansi pengambilan uang dari dr,Marwan Ganoko secara keseluruhan yaitu sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dr. Marwan Ganoko menandatangani kwitansi tersebut dan

menulis kalimat "untuk pembelian obat-obatan RSUD Selayar" selanjutnya fakta yang muncul dipersidangan yang mendudukkan Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai terdakwa, saat tersangka dr. Marwan Ganoko diperiksa sebagai saksi, ternyata uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang di akui kepada Andi Muhammad Amin Ajeng untuk pembelian obat sama sekali tidak benar dan tidak ada pembelian obat saat itu. Saat persidangan berjalan dr. Marwan Ganoko memberikan keterangan yang berbelit-belit dan pada akhirnya mengakui tidak ada pembelian obat dengan menggunakan uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu. Hal tersebut dikuatkan oleh Kepala Gudang obat (saksi Abd.Rifai Sarsa) yang menjelaskan saat diperiksa sebagai saksi bahwa sama sekali tidak ada pembelian obat akhir 2008 sampai pertengahan 2009, kemudian dr. Ridwan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Selayar menyuruh tersangka Dr. Marwan Ganoko Mengembalikan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dr.Marwan Ganoko, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 sesuai dakwaan kesatu Primair dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa dr.Marwan Ganoko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf

- a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 sesuai dakwaan kesatu Subsidair dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan kedalam rutan.
 5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.821.23/02/i/BKD/2009 tanggal 03 januari 2009 beserta lampiran keputusannya
 - Foto copy keputusan Menteri Kesehatan RI No.KP.00.02.2.4.1591. tanggal 22 mei 2000 beserta lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tersebut
 - Foto copy SK PPTK Obat An.dr. Marwan Ganoko
 - Foto copy slip setoran BRI An.Hj.Wahba Nurhayati senilai Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 31 juli 2009
 - Foto copy slip setoran BRI An.Hj.Wahba Nurhayati senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2009
 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001

tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, Pasal 199 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa dr. Marwan Ganoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan-dakwaan tersebut
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.821.23/02/i/BKD/2009 tanggal 03 januari 2009 beserta lampiran keputusannya
 - Foto copy keputusan Menteri Kesehatan RI No.KP.00.02.2.4.1591. tanggal 22 mei 2000 beserta lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tersebut
 - Foto copy SK PPTK Obat An.dr. Marwan Ganoko
 - Foto copy slip setoran BRI An.Hj.Wahba Nurhayati senilai Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 31 juli 2009
 - Foto copy slip setoran BRI An.Hj.Wahba Nurhayati senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2009
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

5. Analisis Penulis

Dalam kasus Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, penulis setuju dengan putusan bebas yang di jatuhkan oleh majelis hakim terhadap diri terdakwa dr.Marwan Ganoko. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa menurut hemat hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

didakwakan. Putusan yang dijatuhkan ini berdasarkan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penilaian dari surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan didalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Mengingat bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana Jaminan kesehatan masyarakat di RSUD Selayar adalah dr.Marwan Ganoko, selaku KTU PPTK Obat RSUD Selayar, hakim telah tepat menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi jaminan kesehatan masyarakat di RSUD Selayar. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan primair "pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu : "setiap orang" telah diperhadapkan dimuka persidangan seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang-perseorangan mengaku bernama dr. Marwan Ahmad Ganoko yang telah dicocokkan dengan alat bukti yang berkaitan dengan identitasnya termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur " setiap orang terbukti".

Unsur ke dua “secara melawan hukum” bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang yang dipinjam terdakwa yang berasal dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat RSUD Selayar. tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan atau belum sempat di belanjakan karena pada saat itu terdakwa disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur Rumah Sakit Umum Selayar tersebut agar supaya uang tersebut dikembalikan kembali dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSU Selayar atas nama Darisiang. Sebelum adanya audit dari BPK. Dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “Melawan Hukum ” tidak terbukti.

Oleh karena sala satu unsur delik dakwaan tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan/ dibuktikan lagi dan terwakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif.

Kemudian selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan alternatif ke satu subsidaritas “ Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo UU. No.20 tahun 2001 tentang perbuahan UU. NO 31 tahun 1999. Yaitu : unsur "perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah di perbuat. Dalam kasus korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di RSUD Selayar. peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang berjumlah Rp. 125.000.000,- yang berasal dari dana Jamkesmas tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan RSUD Selayar yang pada saat itu sangat membutuhkan obat-obatan, karena dana APBD kabupaten selayar untuk rumah sakit selayar belum cair, sementara obat-obatan sudah sangat dibutuhkan, sehingga untuk kelangsungan obat-obatan maka terdakwa melakukan pinjaman kepada bendahara. Kemudian Dari fakta yang terungkap, uang pinjaman tersebut tidak jadi digunakan/dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan. Oleh karena direktur menyarankan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, maka pada tanggal 10 juni 2009 terdakwa mengembalikan uang tersebut sebagai mana berita acara serah terima barang kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 Atas nama Hj. Wahbah Nurhayati . sebelum adanya audit dari BPK. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu subsidier tidak terbukti maka unsur yang lain dalam dakwaan ini tidak perlu di buktikan.

Selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan alternatif ke dua subsidair " Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU.No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU.No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU. No 31 tahun 1999. Yaitu: unsur "Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dr. Marwan Ganoko berstatus sebagai pegawai Negeri yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Selayar, yang diangkat pertama kali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Kp.00.02.2.4.1591 tertanggal 22 Mei 2000 dan lampiran keputusan Menteri Kesehatan RI No: Kp.00.02.2.2.4.1591 tanggal 22 Mei 2000. Dari fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Pegawai Negeri " telah terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai unsur ke dua " Dengan sengaja" yang dimaksud "Dengan Sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui yang

berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendaki. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut. Dan atau akibatnya. Karena unsur kedua "dengan sengaja" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada unsur perbuatan materil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga yaitu: "*menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain , atau membantu melakukan perbuatan tersebut*" untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus di pertimbangkan lebih dahulu.

Mengenai unsur ke tiga " menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain , atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pernah menghubungi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG selaku bendahara untuk meminjam uang/dana guna pembelian obat RSUD Selayar dengan alasan Karena DIPA Rumah Sakit pada waktu itu belum cair dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2009, Sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan. permintaan peminjaman uang oleh terdakwa untuk pengadaan obat

tersebut diatas, masih pada bulan Desember 2008 saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG telah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG berasal dari sebagian dana Jamkesmas tahun 2008 dengan cara penyerahannya sebanyak 3 kali yakni :

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa ada kwitansi
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi
3. Penyerahn ke tiga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa ada kwitansi.

Terdakwa menerima uang tersebut semua pada bulan Desember 2008 akan tetapi kwitansinya dibuat pada bulan Januari 2009, yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 dimana setelah semua uang diserahkan dengan total Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) barulah saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG membuat kwitansi jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dengan perincian “PINJAMAN SEMENTARA” dan ditanda tangani oleh terdakwa tanpa ada mencantumkan kapasitas jabatan terdakwa dan tanpa materai.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang tersebut tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan atau belum di belanjakan karena pada saat itu terdakwa

disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur Rumah Sakit Umum Selayar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini meminta kepada terdakwa agar supaya uang tersebut dikembalikan dan tidak perlu dibelikan obat karena akan bermasalah bila tidak dikembalikan dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSU Selayar atas nama DARISIANG.

Dari fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut" tidak terbukti secara sah. Oleh karena unsur ke tiga dalam hal ini tidak terpenuhi maka unsur kedua " dengan sengaja" juga tidak terbukti secara sah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap diri terdakwa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat karena jelas sekali bahwa kebebasan hakim dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara sangat sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan atas alat bukti surat,keterangan saksi,

dan keterangan terdakwa menurut Pasal 184 KUHP. Disamping itu, putusan tersebut tentunya menimbulkan dampak positif terhadap posisi hakim itu sendiri di mata masyarakat karena pada hakikatnya tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dengan memutus perkara-perkara tersebut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku dengan pertimbangan aspek-aspek yang ada. Yang paling menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah. Begitu juga dengan sering dijumpainya pertimbangan putusan yang mendasarkan pada penilaian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif agar keadilan dapat dicapai. Pada dasarnya tugas hakim adalah mengemban amanah. Amanah untuk menegakkan keadilan yang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara yang mengejar aspek kepastian hukum, tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. (Sidik Sunaryo, 2004:29) Amanah tersebut harus dilaksanakan hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tidak hanya menjalankan hukum acara, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat melalui putusan yang dijatuhkannya. Perlu diingat bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki kebebasan, tetapi harus disertai alasan yang objektif dan logis. Hakim

harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang dijatuhkan, kebenaran tersebut harus diuji dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini hakim telah memperhatikan pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi: bahwa “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Hakim dalam putusannya harus objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, tidak boleh hanya karena pangkat, jabatan, hubungan keluarga, atau lainnya sehingga menyebabkan putusan menjadi tidak objektif. Apabila dalam suatu perkara yang sedang diperiksa ada kepentingan pribadi hakim di dalamnya, maka sudah dapat dipastikan putusan yang dihasilkan akan jauh dari rasa keadilan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* (tiada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik di dalam kepentingannya sendiri). Apabila hakim memiliki kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, misalnya karena hubungan kekerabatan, dijanjikan sesuatu yang menguntungkan, tekanan

dari pihak-pihak lain, atau pengaruh luar lainnya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kebaikan kebaikan dalam pribadi hakim. Ini dikarenakan faktor kepentingan sudah menguasai pribadi hakim sehingga mengabaikan fakta-fakta di dalam persidangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Pidana No.67/Pid.B/2010/PN.Sly

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya Nomor: 67/PID.B/2010/PN.Sly. terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan susunan dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk "dakwaan subsidairitas" maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, para terdakwa pada pokoknya didakwa melanggar pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) a,b UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

" setiap orang yang bsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara "

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) a,b,d ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengatur tentang Pidana tambahan

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung Unsur-unsur (*bestanddelen*) sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang , bahwa berdasarkan penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa menurut majelis hakim dalam memberikan pernyataan tentang “setiap orang” yang biasa dikaitkan dengan uraian terdakwa, karena sesuai dengan asa hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana, karena di Indonesia menganut ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa *in casu* di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang-perseorangan, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Dr. MARWAN AHMAD GANOKO yang telah dicocokkan dengan alat-alat bukti yang berkaitan ternyata identitasnya yang dinyatakan dipersidangan telah sesuai satu sama lain dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik serta cocok pula dengan diri orangnya adalah termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang” terpenuhi.

Ad.2. Mengenai unsur ”Secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, akan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Menimbang bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 juli 2006, yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum formil.

Menimbang bahwa menurut Prof.Bambang Poernomo,SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada Undang-Undang .VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof.Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia, 1994 Hal.115*)

Menimbang bahwa pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, Hal.14*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan baiok dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa Rumah Sakit Umum Selayar pada tahun 2008 telah mendapat kucuran atau luncuran dana Jamkesmas pertama pada bulan juli 2008 yaitu sebesar Rp.86.093.233.00- (delapan puluh enam juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kucuran atau luncuran kedua tanggal 1

Desember 2008 sebesar Rp.730.651.000,-(tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi Andi Muhammad Amin Ajeng (terpidana dalam perkara No.14/Pid. B/2010/PN.Sly) sebagai bendahara Jamkesmas telah menarik atau mencairkan dana Jamkesmas Tahun 2008 kucuran pertama dari rekening Jamkesmas RSU Selayar yaitu pada tanggal 21 juli 2008 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), karena ada klaim Jamkesmas yang mau dibayar dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008 tersebut, namun oleh karena dana tersebut tidak cukup untuk membayar klaim Jamkesmas pada bulan Juli tersebut sehingga dana jamkesmas yang telah ditarik tersebut kemudian oleh saksi Andi Muhammad Amin Ajeng disimpan di Brangkas Rumah Sakit Umum Selayar.
- Bahwa benar pada tanggal 4 November tahun 2008 sebelum Direktur Rumah Sakit Umum Selayar yaitu saksi dr. Ridwan berangkat ke Tanah Suci, saksi Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai bendahara Jamkesmas telah dating kepada saksi dr.Ridwan untuk mengajukan cek agar ditandatangani saksi dr.Ridwan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Selayar , akan tetapi pada saat itu belum ada nilai yang dicantumkan dalam cek tersebut atau masih kosong dengan alasan karena belum tahu berapa yang akan dicairkan apabila dana Jamkesmas kucuran kedua turun dan saat itu saksi dr.Ridwan menandatangani cek tersebut.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2008 , terdakwa pernah menghubungi saksi Andi Muhammad Amin Ajeng selaku Bendahara untuk meminjam uang / dana , guna pembelian obat di RSU Selayar dengan alasan karena DIPA Rumah Sakit

pada saat itu belum cair , dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2009, sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 saksi Andi Muhammad Amin Ajeng sebagai bendahara Jamkesmas menarik/mencairkan dana Jamkesmas kucuran kedua sebesar Rp. 730.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada tanggal yang sama juga , Andi Muhammad Amin Ajeng telah menyetorkan uang/dana ke Kas Daerah dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan disertai dengan rinciannya sebesar Rp.548.611.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawah ke Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Selayar untuk disimpan dibrangkas Kantor RSUD Selayar.

Menimbang bahwa terhadap permintaan peminjaman uang oleh terdakwa untuk pengadaan obat tersebut diatas, masih pada bulan Desember 2008 saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG telah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG berasal dari sebagian dana Jamkesmas tahun 2008 dengan cara penyerahannya sebanyak 3 kali yakni :

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa ada kwitansi
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi
3. Penyerahan ke tiga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa ada kwitansi.

Menimbang bahwa benar terdakwa menerima uang tersebut semua pada bulan Desember 2008 akan tetapi kwitansinya dibuat pada bulan Januari 2009, yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 dimana setelah semua uang diserahkan dengan total Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) barulah saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG membuat kwitansi jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dengan perincian "PINJAMAN SEMENTARA" dan ditanda tangani oleh terdakwa tanpa ada mencantumkan kapasitas jabatan terdakwa dan tanpa materai .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang tersebut tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan atau belum di belanjakan karena pada saat itu terdakwa disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur Rumah Sakit Umum Selayar tersebut agar supaya uang tersebut dikembalikan kembali dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSU Selayar atas nama Darisiang.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan adanya ketentuan pasal 21 ayat (3) , (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (3) " bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah" :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- Pasal 21 Ayat 4 "bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila syarat pada ayat (3) tidak terpenuhi
- Pasal 21 Ayat (5) "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Menimbang bahwa selain itu pula dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata cara penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahar Penyampaiannya yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 4 :

Ayat (1)" Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,menyimpan,membayarkan,menatausahakan,dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Ayat (2)" dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan

- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola
- d. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-Ls yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap.

Menimbang bahwa uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim maka unsur Melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan terdakwa, oleh karena itu unsur kedua “ secara melawan hukum ” tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas oleh karena salah satu unsure delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti /terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan /dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair tidak dapat dibuktikan menurut hukum , maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidarir yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d

ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

Menimbang bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut : “ *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di pidana.....*”

Menimbang bahwa pasal 18 ayat (1) a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengatur tentang pidana tambahan.

Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur (*bestanddelen*) sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Ad. 1. Mengenai unsur “ setiap orang”

Menimbang bahwa definisi/pengertian unsur “setiap orang” adalah sebagai mana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair.

Menimbang oleh karena unsur kesatu “ setiap orang” telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan Primair sebelumnya maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair maka unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Mengenai unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa istilah dengan tujuan yang terdapat pada unsure kedua dalam pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 yaitu : “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ mempunyai makna /pengertian yang parallel dengan istilah dengan maksud (*oogmerk*) sebagai terjemahan istilah Jerman “*Absicht*” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *Opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) . sedangkan menurut Pompe apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bodoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat. Berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*) , apabila maksud (*oogmerk*)dibatasi sampai tujuan terdekat (*nasste doel*) dari pembuat. Berarti pengertian maksud pembuat (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) , tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, *Asas-Asan Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone,2005,Hal.119*)

Menimbang bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit ,mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya, menurut Andi Hamzah, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) . dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, Hal.25)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung , yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tentang Tidak Pidana Korupsi yang terdapat dala pasal ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari perilaku tindak pidana korupsi (vide: R.Wiyono.SH, ”Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.Pertama, Juni, 2005. Hal.96 dan 38)

Menimbang bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als*

oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau lam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (vide: Drs.Adami Chazawi ,SH “ Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Indonesia “, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, edisi pertama , cetakan kedua, April 2005, Hal.235 dan 54)

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan prilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide:R.Wiyono,SH.)

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar terdakwa pernah menghubungi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG selaku bendahara untuk meminjam uang/dana guna pembelian obat RSUD Selayar dengan alasan Karena DIPA Rumah Sakit pada waktu itu belum cair dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2009, Sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan.

Menimbang bahwa terhadap permintaan peminjaman uang oleh terdakwa untuk pengadaan obat tersebut diatas, masih pada bulan Desember 2008 saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG telah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima

juta rupiah) yang diambil oleh saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG berasal dari sebagian dana Jamkesmas tahun 2008 dengan cara penyerahannya sebanyak 3 kali yakni :

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa ada kwitansi
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi
3. Penyerahn ke tiga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa ada kwitansi.

Menimbang bahwa benar terdakwa menerima uang tersebut semua pada bulan Desember 2008 akan tetapi kwitansinya dibuat pada bulan Januari 2009, yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 dimana setelah semua uang diserahkan dengan total Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) barulah saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG membuat kwitansi jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dengan perincian "PINJAMAN SEMENTARA" dan ditanda tangani oleh terdakwa tanpa ada mencantumkan kapasitas jabatan terdakwa dan tanpa materai.

Menimbang bahwa benar saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG telah meminjamkan uang kepada terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi dr.H.Muh.Ridwan, oleh karena saksi dr.H.Muh.Ridwan pada saat itu menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci. Bahwa benar setelah saksi dr.H.Muh.Ridwan datang dari Tanah Suci saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG melaporkan hal tersebut kepada saksi dr.Muh Ridwan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Selayar, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang tersebut tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan atau belum di belanjakan karena pada saat itu terdakwa disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur Rumah Sakit Umum Selayar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini meminta kepada terdakwa agar supaya uang tersebut dikembalikan dan tidak perlu dibelikan obat karena akan bermasalah bila tidak dikembalikan dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSUD Selayar atas nama DARISIANG.

Menimbang bahwa pengembalian uang dari terdakwa kepada bendahara tersebut dilakukan sebelum terjadinya perkara ANDI MUHAMMMAD AMIN AJENG (saksi dalam perkara ini) serta sebelum dilakukannya Pemeriksaan atau Audit dari INSPEKTORAT Daerah selayar selaku Pejabat yang berwenang untuk evaluasi seluruh SKPD yang ada dibawah naungan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, apakah telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar pada bulan Desember 2009 ternyata tidak di temukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata berdasarkan bukti surat

yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu : surat Laporan Terjadinya Tindak Pidana atas nama ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG pada tanggal 9 September 2009 (bukti T.3). Surat perintah Penyelidikan atas nama ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG pada tanggal 8 September 2009 (bukti T.4). surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi atas nama ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG pada tanggal 10 September 2009 (bukti T.5). surat Berita Acara Pemeriksaan tersangka ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG pada tanggal 26 Oktober 2009 (bukti T.6), Surat Berita Acara Pendapat (Resume) dalam perkara atas nama ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG pada tanggal 17 November 2009 (bukti T.7), bahwa pengembalian uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah jauh sebelum adanya pemeriksaan perkara saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG (terpidana dalam perkara No. 14/Pid.B/2010/PN.Sly)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” yaitu dimana dalam unsur ini terkandung unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (vide: Drs.Adami Chazawi ,SH “ Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Indonesia “, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, edisi pertama , cetakan kedua, April 2005, Hal.235 dan 54), berdasarkan fakta hukum yang

terungkap dipersidangan bahwa alasan peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Andi Muhammad Amin Ajeng tersebut adalah semata-mata untuk tujuan kepentingan RSUD Selayar yang pada saat itu membutuhkan memerlukan pengadaan obat-obatan, karena DIPA Rumah Sakit pada waktu itu belum cair dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2009, Sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan sehingga untuk kelangsungan obat-obatan maka terdakwa melakukan peminjaman sementara dana kepada bendahar yaitu saksi Andi Muhammad Amin Ajeng, dan berdasarkan fakta pula ternyata uang tersebut tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk pembelian obat-obatan atau belum dibelanjakan karena pada saat itu terdakwa disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur RSUD Selayar agar supaya uang tersebut dikembalikan kembali dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSU Selayar atas nama Darisiang.

Menimbang bahwa selain itu pula fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa

unsur”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” ***cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukanya***” , dalam hal ini berdasarkan pertimbangan pada fakta hukum diatas serta adanya bukti T.1 berupa kwitansi tertanggal 5 Januari 2009 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Dihubungkan dengan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas berupa “ Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar No.802/92/I/RS/2009, tertanggal 31 Januari 2009”, ternyata dalam kwitansi tersebut tidak ,menmyebutkan secara tegas dan jelas dalam kapasitas jabatan apa terdakwa meminjam uang tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pewrbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) karena berdasarkan fakta hukum terdakwa pada saat meminjam uang/dana tersebut terdakwa belum menjabat sebagai PPTK , oleh sebab itu terdakwa baru menjabat sebagai PPTK pada tanggal 31 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar No.820/92/I/RS?2009, tertanggal 31 Januari 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peminjaman tersebut dapat dikategorikan adalah secara pribadi bukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena pada saat itu terdakwa belum menjabat sebagai PPTK

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bila dikaitkan unsur “dengan tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi” menurut hemat Majelis hakim tidak terbukti

Menimbang bahwa karena unsur ini tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur yang lain dalam dakwaan ini.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kasatu subsidair tidak terbukti maka selanjutnya oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif maka dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

Menimbang bahwa rumusan Pasal 8 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

‘Dipidana....., Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut’

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 mengatur tentang pidana tambahan.

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Ad.1. Mengenai unsur "Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu"

Menimbang bahwa pengertian "Pegawai Negeri" adalah sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang_Undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud " Pegawai Negeri" pada huruf a, adalah pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang No.49 tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang rumusannya sebagai berikut:

"Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri,au disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri"" pada huruf b, adalah perluasan arti pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP. Yaitu:

- a. Orang-orang yadipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- b. Orang-orang yanmg bukan karena pemilihan menjadi anggota pembentuk Undang-Undang
- c. Anggota badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibenmtuk oleh pemerintah
- d. Anggota dewan rakyat
- e. Semua kepala rakyat indonesia asli dan kepala golongan timur Asing yang menjalankan kekuasaan sah

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur kesatu ini maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa berstatus sebagai pegawai Negeri yang ditempatkan di Rumah Sakit

Umum Daerah Selayar, yang diangkat pertama kali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Kp.00.02.2.4.1591 tertanggal 22 Mei 2000 dan lampiran keputusan Menteri Kesehatan RI No: Kp.00.02.2.2.4.1591 tanggal 22 Mei 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kesatu "Pegawai Negeri " telah terpenuhi.

Ad.2.Mengenai unsur"Dengan Sengaja"

Menimbang bahwa mengenai unsur"Dengan Sengaja" bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" berarti "*Willens en wetten*" (menhendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendaki. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut. Dan atau akibatnya.

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka mengacu pada rumusan Pasal 8. Maka unsur yang diletakkan sesudah kata sengaja adalah Unsur-Unsur : (1) perbuatan menggelapkan, Membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, membantu orang lain menggelapkan , membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut (2) . Obyeknya : uang dan surat berharga ; (3) yang disimpan karena jabatannya. Terhadap ketiga unsure itulah kesengajaan harus diarahkan/ditujukan. Maksudnya bahwa sebelum sebelum sipembuat pegawai negeri sebelum berbuat. Dia memang menghendaki untuk melakukan salah satu dari empat perbuatan yaitu:

menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan dan membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut. Dia juga mengetahui bahwa yang digelapkannya, yang dia membiarkan ambil dan dia biarkan menggelapkan atau dia membantu orang lain melakukan perbuatan itu adalah terhadap uang dan surat berharga . dan dia juga mengetahui bahwa uang dan surat berharga itu disimpan olehnya karena jabatan yang dipangkunya” (vide: Drs.Adami Chazawi ,SH “ Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Indonesia “, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, edisi pertama , cetakan pertama, November 2003, Hal.99 dan 100).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai pengertian “kesengajaan” tersebut diatas maka unsur kedua “dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada unsure perbuatan materil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga yaitu: “ *menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain , atau membantu melakukan perbuatan tersebut*” untuk itu sebelum mempertimbangkan unsure ke dua, maka unsure ke tiga tersebut harus dipertimbangkan lebih dahulu.

Ad.3. Mengenai unsur” menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain , atau membantu melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa mengenai unsur perbuatan “menggelapkan” dalam Pasal 8 tersebut adalah berasal dari kata aslinya “*verduistert*”(belanda) dalam rumusan Pasal 415 KUHP (karena dalam rumusan Pasal 8 ini berasal dan

mengadopsi dari rumusan pasal 415 KUHP), yang mana pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian penggelapan (*verduistering*) dari pasal 372 KUHP, apabila hal tersebut ,masing-masing ditinjau dari sudut maksud bentuknya kedua tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan 415 KUHP maupun dilihat dari hakikatnya larangan dalam keduanya.

Menimbang bahwa ditinjau dari sudut maksud dibentuknya, bahwa pasal 372 KUHP dibentuk dengan maksud melindungi kepentingan hukum atas hak kebendaan orang yang bendanya ada dibawah kekuasaan orang lain karena perbuatan hukum (bukan karena perbuatan yang melawan hukum) dari penyalahgunaan kekuasaan orang lain tersebut atas benda bukan miliknya sendiri itu. Sedangkan maksud dibentuknya Pasal 415 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum benda-benda untuk kepentingan umum yang ada dalam kekuasaan orang yang bertugas menjalankan jabatan umum dari penyalahgunaan penguasaan atas benda itu.

Menimbang bahwa mengenai unsur perbuatan "membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga" dalam hal ini perbuatan pasif membiarkan disini ialah suatu perbuatan tidak berbuat apa-apa secara fisik yang mana perbuatan pasif tersebut justru melanggar kewajiban hukumnya yang mengharuskan seseorang berbuat aktif dan dengan tidak berbuat tersebut dia persalahkan karena membiarkan orang lain melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar terdakwa pernah

menghubungi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG selaku bendahara untuk meminjam uang/dana guna pembelian obat RSUD Selayar dengan alasan Karena DIPA Rumah Sakit pada waktu itu belum cair dan pada bulan Januari 2009 tidak ada uang di Rumah Sakit karena pengesahan APBD Kabupaten Selayar baru pada bulan Maret 2009, Sementara pengadaan kebutuhan obat-obatan di Rumah Sakit saat itu sudah sangat diperlukan.

Menimbang bahwa terhadap permintaan peminjaman uang oleh terdakwa untuk pengadaan obat tersebut diatas, masih pada bulan Desember 2008 saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG telah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG berasal dari sebagian dana Jamkesmas tahun 2008 dengan cara penyerahannya sebanyak 3 kali yakni :

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa ada kwitansi
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi
3. Penyerahn ke tiga sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa ada kwitansi.

Menimbang bahwa benar terdakwa menerima uang tersebut semua pada bulan Desember 2008 akan tetapi kwitansinya dibuat pada bulan Januari 2009, yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 dimana setelah semua uang diserahkan dengan total Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) barulah saksi ANDI MUHAMMAD AMIN AJENG membuat kwitansi jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dengan perincian "PINJAMAN SEMENTARA" dan ditanda tangani oleh

terdakwa tanpa ada mencantumkan kapasitas jabatan terdakwa dan tanpa materai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang tersebut tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat-obatan atau belum di belanjakan karena pada saat itu terdakwa disarankan oleh saksi dr.Ridwan Direktur Rumah Sakit Umum Selayar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini meminta kepada terdakwa agar supaya uang tersebut dikembalikan dan tidak perlu dibelikan obat karena akan bermasalah bila tidak dikembalikan dan atas anjuran dari Direktur Rumah Sakit tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 10 juni 2009 telah mengembalikan uang tersebut sebagai mana Berita Acara Serah Terima (bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa) kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati yang disaksikan oleh Ka.Bag Keuangan RSU Selayar atas nama DARISIANG.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perbuatan terdakwa, dalam hal ini tidak terbukti melakukan perbuatan “menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut” maka oleh karena itu unsur ke tiga dalam hal ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa itu unsur ke tiga dalam hal ini tidak terbukti maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak Perlu mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan ini.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternative kedua tidak terbukti maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut.

- **Analisis Penulis**

Bahwa berdasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasasarkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Kebebasan Hakim dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara sudah sesuai dengan fakta yang ada. sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim dapat memperhatikan secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan yang nantinya akan tercermin pada saat mempertimbangkan satu-persatu tantang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan didepan persidangan dengan fakta-fakta yang muncul, dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak menurut

ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (sense of justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui keputusan ini apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, hakim haruslah mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 4 KUHAP)
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam sidang sebagai mana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan , karena berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHAP)
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui /notoirfeit (Pasal 182 ayat 2 KUHP)
4. Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi M.A R.I, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.14 tahun 1970).

6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo. Pasal 191 ayat 1 KUHP).

Untuk itu Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tentang Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perkara pidana No. 67/Pid.B/2010/PN.Sly) berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dan menitik beratkan dakwaan pada (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999., dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang/*negatief wettelijk* (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim).
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka seluruh dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dalam dalam dakwaan subsidier telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai

mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kerugian Negara yang timbul dari perbuatan terdakwa sebab uang pinjaman yang bersumber dari dana Jamkesmas RSUD Selayar tahun 2008 tidak di belanjakan untuk pembelian obat-obatan dan telah di kembalikan ke kas daerah / rekening Jamkesmas pada tanggal 10 juni 2009 sebagai mana Berita Acara Serah Terima barang kepada Bendahara Jamkesmas Tahun 2009 atas nama Hj.Wahba Nurhayati sebelum adanya audit dari BPK yang disaksikan oleh Kepala bagian Keuangan RSUD Selayar atas nama Darisiang. Maka oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diperlukannya kejelian atau ketelitian dalam mensinergikan antara isi dakwaan dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh Penuntut Umum agar para terdakwa kasus tindak pidana korupsi itu tidak cukup celah untuk dapat lolos dari dakwaan. Dengan kata lain terdakwa tidak dapat lolos dari dakwaan karena salah memberikan dakwaan. Disamping itu juga Penuntut Umum haruslah berpedoman pada KUHP dalam hal upaya Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

2. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan atas keadilan yang nantinya dapat berguna didalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Evi Hartanti , 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Sudarajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muladi & Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni.

P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico.

R. Roesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung : Karya Nusantara.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.

S. Tasrif, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, CV. Abardin, Jakarta,.

W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1999.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT. Eresto.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Internet

<http://www.ujungpandangekspres.com> Diakses pada tanggal 1 september 2013.

<http://www.scribd.com> Diakses pada tanggal 01 september 2013.